



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir :Tebing tinggi, 20-06-1992,pekerjaan ibu rumah tangga,agama Budha, bertempat tinggal di

-----, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pemegang KTP No.1276056006920002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi SH,Nelson Lumbantoruan,SH ANSARI BAKTI, SHi, Semuanya Advokat/ Pengacara, berkantor di Kantor Advokat BIMA, SH & REKAN Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No.40-E, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/759/Hk 00/V/2024, tanggal 14 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Medan/ 20-02-1988, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal

-----, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Pemegang KTP No.1271022002880003, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam pada tanggal 14-5-2024 dalam Register Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Tergugat telah pernah beristri, namun kemudian bercerai, lalu kemudian berkenalan dengan Penggugat dan kemudian sepakat untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama UP.SATYA JAYA diVihara ITBC Cemara Asri pada tanggal 09 Juni 2019, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dibawah Nomor ----- tertanggal 12 Juli 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sei.Mencirim, Komplek Mencirim Boulevard No.88, RT/RW.000/000, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Penggugat pada saat itu bekerja di salah satu toko/ perusahaan di Kota Medan hingga tahun 2022 saat melahirkan anak, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang menetap;
3. Bahwa dari hubungan perkawinan kemudian Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu masing-masing :
 1. ANAK - I, laki-laki, kelahiran 17 April 2022, yang saat ini berusia 2 tahun;
 2. ANAK - II, perempuan, kelahiran 15-06-2023, yang saat ini berusia 11 bulan;
4. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sangat baik, penuh kasih sayang, namun memasuki bulan ke-2 setelah perkawinan, sudah sering muncul percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang kesemuanya dipicu oleh perbedaan-perbedaan pendapat;
5. Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga tentunya sangat mengharapkan Tergugat dapat benar-benar menjadi seorang suami dan sebagai seorang ayah yang berkarakter baik dan memiliki pekerjaan yang tetap, serta menjauhi kebiasaan meminum minuman ber-alkohol, namun harapan tinggal harapan, ternyata Tergugat tetap saja menunjukkan sikap Tidak mau berubah, sehingga sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat bukannya berubah lebih baik, malahan Penggugat mendapati Tergugat memiliki jalinan/hubungan dengan Wanita lain, yang akibatnya pada saat 1 bulan setelah kelahiran anak pertama (ANAK - I)

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar pada bulan Mei 2022, Penggugat pulang kerumah orang tua di Tebing Tinggi, dan selang 2 bulan kemudian, Tergugat datang ke Tebing Tinggi menjemput pulang Penggugat, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan hal-hal yang menyakiti hati Penggugat, dan untuk itu Penggugat ikut Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama;

7. Bahwa kemudian, setelah pulang ke kediaman bersama, ternyata Tergugat hanya bisa berubah beberapa bulan saja, dan ternyata pada saat Penggugat mulai hamil anak kedua, ternyata perangai dan sifat Penggugat mulai berubah lagi, sering minum minum, sering marah-marrah tanpa alasan yang jelas, dan yang paling menyakitkan adalah diduga Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan lain dibelakang Penggugat;
8. Bahwa klimaksnya adalah pada akhir bulan Maret 2024, dimana akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat marah-marrah dan menunjang pintu serta menendang barang, dan sejak itu Tergugat dengan Penggugat tidak bercakapan lagi, juga tidak tidur bersama, dan pada tanggal 22 April 202 Penggugat kembali pulang kerumah orang tua hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri;
9. Bahwa melalui beberapa kali komunikasi, Tergugat juga mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri, dan pihak mertua juga mengetahui tentang gugatan perceraian ini;
10. Bahwa Penggugat merasa sangat lelah, letih secara moril maupun sprituil, dan Penggugat menganggap kehidupan rumah tangga yang demikian sangatlah tidak wajar dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena selain telah hidup terpisah, Penggugat dan Tergugat juga sering timbul pertengkaran yang hebat, juga tabiat Tergugat tidak bisa berubah, dan malahan berselingkuh dengan perempuan lain dibelakang Penggugat, juga antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki cinta kasih lagi, maka cukuplah alasan Bapak Hakim yang MULIA untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat dengan suatu PERCERAIAN;
11. Bahwa oleh karena ke-2 orang anak masih dibawah umur (masing-masing 2 tahun dan 11 bulan) yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pemberian susu oleh ibunya, maka adalah pantas menurut hukum apabila ke-2 orang anak dibawah umur masing-masing :

ANAK - I, laki-laki, kelahiran 17 April 2022, yang saat ini berusia 2 tahun;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK - II, perempuan, kelahiran 15-06-2023, yang saat ini berusia 11 bulan;

lebih lanjutnya adalah patut ditaruh dibawah pengasuhan/ perwalian Penggugat selaku wali ibu;

12. Bahwa Penggugat selaku ibu dari ke-2 anak dibawah umur melalui gugatan ini juga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk melarang Tergugat untuk menakut- nakuti, mengancam Penggugat tentang pengambilan paksa ke-2 orang anak yang masih dibawah umur (balita), dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melarang Tergugat mengambil paksa ke-2 orang anak sebelum adanya Putusan Perkara aquo berkekuatan hukum tetap, dan memberikan Hak kepada Penggugat atau kuasanya untuk melaporkan ke Pihak Berwajib apabila Larangan ini dilanggar Tergugat dengan segala konsekwensi hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Kias I-B Lubuk Pakam, untuk kiranya berkenan memanggil para pihak untuk datang dan duduk pada satu hari persidangan dan kemudian mengambil satu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan dibawah Nomor ----- tertanggal 12 Juli 2019, putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan demi hukum, 2 (dua) orang anak dibawah umur masing-masing :
 - ANAK - I, laki-laki, kelahiran 17 April 2022, yang saat ini berusia 2 tahun;
 - ANAK - II, perempuan, kelahiran 15-06-2023, yang saat ini berusia 11 bulan;

ditaruh dibawah pengasuhan/ perwalian Penggugat selaku wali ibu;

4. Memerintahkan pada panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan untuk dicatat di buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Cerai;
5. Membebankan ongkos perkara kepada Tergugat;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya diambil putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas Panggilan Nomor : ---/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 15 Mei 2024 untuk sidang tanggal tanggal 28 Mei 2024, relaas Panggilan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 30 Mei 2024 untuk sidang tanggal tanggal 11 Juni 2024, relaas Panggilan Nomor : --- /Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 13 Juni 2024 untuk sidang tanggal 25 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relaas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, serta SEMA No 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor -----, penggugat (Penggugat)-isteri dengan Tergugat yang terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Juli 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi biaya Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- Tergugat (RUJI YANTO)-SUAMI dengan Penggugat yang terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Juli 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi biaya Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. ----- tertanggal 02-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi biaya Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- atas nama Anak - I, anak pertama-Laki-laki Penggugat dan Tergugat, telah tercatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 10 Mei 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi biaya Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----atas nama Anak - II anak kedua- Perempuan Penggugat dan Tergugat, telah tercatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 12 Desember 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi biaya Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi - I, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan orangtua Penggugat dan Tergugat adalah menantu dari saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2019 secara agama Buddha dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama UP. Satya Jaya di Vihara ITBC Cemara Asri;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sei Mencirim, Komplek Mencirim Boulevard No. 88, RT/RW:000/000, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertamanya bernama Anak - I berjenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 17 April 2022 dan sekarang berumur 2 (dua) tahun. Anak kedua bernama Anak - II berjenis kelamin Perempuan dan sekarang berumur 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan/pertengkaran karena tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal dirumah saksi sejak kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sering dipukuli Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat agar berperilaku baik akan tetapi tidak didengarkan oleh Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat merawat dan membesarkan anaknya dengan baik;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan juga akan menanggapinya di kesimpulan;
2. Saksi - II, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama Budha di Vihara di Cemara Asri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sei Mencirim, Komplek Mencirim Boulevard No. 88, RT/RW:000/000, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertamanya bernama Anak - I berjenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 17 April 2022 dan sekarang berumur 2 (dua) tahun. Anak kedua bernama Anak - II berjenis kelamin Perempuan dan sekarang berumur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan/pertengkaran karena tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan kemudian marah-marah, saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat mata Penggugat lebam, dan saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan dipukul Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tebing Tinggi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dulu ditempati bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merawat dan membesarkan anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 16 Juli 2024 Penggugat menyampaikan Kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu-kesatuan dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan sesuai dengan relaas Panggilan Nomor : ---/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 15 Mei 2024 untuk sidang tanggal tanggal 28 Mei 2024 , relaas Panggilan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 30 Mei 2024 untuk sidang tanggal tanggal 11 Juni 2024, relaas Panggilan Nomor : --- /Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 13 Juni 2024 untuk sidang tanggal 25 Juni 2024 akan tetapi Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun wakilnya yang sah tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan namun hak tersebut tidak diindahkan dan digunakan Tergugat dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan namun Tergugat tidak hadir (*verstek*), oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti surat yaitu diberi materai cukup

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi - I, dan saksi - II yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga menurut Penggugat perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat, dan Tergugat

Sumatera Utara, serta perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Buddha maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka dalam perkara ini tetap dilakukan pembuktian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Edi, dan saksi Marlia Sari, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat baik itu berupa bukti surat maupun bukti saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2019 secara agama Buddha dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama UP. Satya Jaya yang mana pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 Juli 2019;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sei Mencirim, Komplek Mencirim Boulevard No. 88, RT/RW:000/000, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di Tebing Tinggi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu anak pertamanya bernama Anak - I berjenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 17 April 2022 dan sekarang berumur 2 (dua) tahun. Anak kedua bernama Anak - II berjenis kelamin Perempuan dan sekarang berumur 11 (sebelas) bulan
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan/pertengkaran karena tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merawat dan membesarkan anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah memohon agar Majelis mengabulkan gugatannya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang petitum pertama

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang petitum kedua

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan dibawah Nomor ----- tertanggal 12 Juli 2019, putus dengan Perceraian;

Menimbang bahwa terhadap petitum ini, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yaitu berupa kutipan akta perkawinan nomor -----, atas nama Tergugat dengan Penggugat yang terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Juli 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi Edi, dan saksi Marlia Sari diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Satya Jaya pada tanggal pada tanggal 09 Juni 2019 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Juli 2019 sehingga Majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan telah terjadi percekocan dan pertengkar, terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan, dan bertengkar selanjutnya pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena setelah didamaikan oleh pihak keluarga pun Penggugat dan Tergugat kembali ribut/bertengkar dan kesimpulan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dipersidangan ini diketahui bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan berkeinginan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai isteri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohonin perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam petitum point ke-2 adalah layak dan adil untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan karena dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Tentang Petitum ketiga

Menyatakan demi hukum, 2 (dua) orang anak dibawah umur masing-masing :

- ANAK - I, laki-laki, kelahiran 17 April 2022, yang saat ini berusia 2 tahun;
- ANAK - II, perempuan, kelahiran 15-06-2023, yang saat ini berusia 11 bulan, ditaruh dibawah pengasuhan/ perwalian Penggugat selaku wali ibu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK - I, Jenis Kelamin laki-laki , Lahir 17 April 2022, sesuai dengan bukti P-4 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- atas nama Anak - I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Mei 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak tersebut saat ini berusia lebih kurang 2 (dua) tahun, dan ANAK - II, perempuan, kelahiran 15-06-2023 sesuai dengan bukti P-5 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- atas nama Anak - II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 12 Desember

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak tersebut saat ini berusia lebih kurang 1 (satu) tahun, demi perkembangan jiwa dan bathin dari anak tersebut serta demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dan pemeliharaan dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu "* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa petitum point ke-3 adalah layak dan adil untuk dikabulkan ;

Tentang Petitum keempat

Memerintahkan pada panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan untuk dicatat di buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubukpakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat perkawinan dilangsungkan berbeda dengan tempat perceraian dilakukan maka berdasarkan ketentuan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubukpakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Medan untuk *dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) serta dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan *apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono)* dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap.;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa petitum point ke-4 adalah layak dan adil untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan karena dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 yang memohon untuk Membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum 5 (lima) gugatan Penggugat, sehingga petitum point 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruh petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan dibawah Nomor ----- tertanggal 12 Juli 2019, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan demi hukum, 2 (dua) orang anak dibawah umur masing-masing :

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK - I, laki-laki, kelahiran 17 April 2022, yang saat ini berusia 2 tahun;

ANAK - II, perempuan, kelahiran 15-06-2023, yang saat ini berusia 11 bulan; ditaruh dibawah pengasuhan/ perwalian Penggugat selaku wali ibu;

5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Lubukpakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Deli Serdang untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Lubukpakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Medan untuk *dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan*;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br Sembiring, S.H, M.H dan Ade Zulfina Sari SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 14 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut ,Kiky Lerrick Siahaan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,tidak dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat,melalui sistim informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Rina Lestari Br Sembiring,S.H., M.H.,

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH.,

d.t.o.

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Kiky Lerrick Siahaan,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 100.000,00
3. PNBP Legalisasi Kuasa	:	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	:	Rp. 100.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 260.000,00

Terbilang : (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22